



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **369**/DT/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PROPOSAL EVALUASI DIRI DAN PLANNING MENUJU
BADAN HUKUM PERGURUAN TINGGI (BHPT) UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kerja Tim Penyusun Proposal Evaluasi Diri dan Planning menuju Badan Hukum Perguruan Tinggi (BHPT) Universitas Mulawarman, dipandang perlu dibentuk tim penyusun ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 1999, Tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum ;
5. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana dengan perubahan terakhir Kepmendiknas Nomor 019/O/2005;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Proposal Evaluasi diri dan Planning menuju Badan Hukum Perguruan Tinggi (BHPT) Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dananya dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2007 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 September 2007

Ach. Ariffien Bratawinata
Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 369 /DT/2007, Tanggal 19 September 2007
Tentang : Tim Penyusun Proposal Evaluasi Diri dan Planning
Menuju BHPT Universitas Mulawarman

Penanggung Jawab : Prof.Dr.Ir.H.Ariffien Bratawinata, M.Agr (Rektor)

Ketua : Prof.H. Suyatno Wijoyo

Sekretaris : Ir. Rusmadi, MS, Ph.D.

Penyelaras : 1. Drs.G. Simon Devung, M.Pd., M.Si.
2. Dr.Dra.Surya Sili, M.A.T.

Anggota : 1. Prof.Hj. Rusmilawati.IM, M.Si.
2. Dr.Ir. Krishna Purnawan Candra, MS.
3. Aji Sofyan Effendi, SE, M.Sc.
4. Ir. Iman Kuncoro, M.Sc.
5. Dr.Ir. Sadaruddin, MS.
6. F. Defung, SE, MA.
7. Drs. Masjhari Fatawi, MM.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 September 2007

Dr. Rektor, *Ariffien*

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130369027 *e*